

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan *Voluntary Disclosure Program*, Indonesia menggunakan mekanisme pengungkapan berupa harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap serta harta perolehan tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020, sementara Malaysia menggunakan mekanisme pengungkapan berupa semua kewajiban/ pajak/ retribusi /penalti /biaya yang timbul dan tetap terutang pada 31 Oktober 2021 atau sebelum 31 Oktober 2021, dan Singapura menggunakan mekanisme pengungkapan yang hampir sama seperti Malaysia, tetapi sektor yang diberlakukan adalah atas kegiatan ekspor impor.
2. Hal yang menjadi kelebihan dalam penerapan PPS di Indonesia adalah adanya perbedaan tarif antara peserta program pengampunan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya (*Tax Amnesty* 2016) dengan peserta yang belum pernah mengikuti program tersebut, karena dinilai akan lebih adil bagi peserta dan mendorong peserta yang belum pernah berpartisipasi untuk dapat berpartisipasi. Selain itu, kelebihan lainnya adalah Indonesia menerapkan

periode VDP yang cukup ideal, yaitu selama 6 bulan. Hal ini tentunya tidak akan terlalu membebani negara, serta potensi kehilangan basis pajak dapat lebih cepat teratasi. Malaysia dan Singapura memiliki kelebihan dari perluasan basis pengungkapannya, karena Malaysia menggunakan basis pengungkapan berupa semua kewajiban/ pajak/ retribusi/ penalti/ biaya yang timbul selama periode tertentu, sehingga potensi penerimaan pajaknya juga akan lebih besar karena basis pengungkapannya lebih luas, sedangkan Singapura menggunakan basis pengungkapan berupa kekurangan pembayaran atas kegiatan ekspor impor yang merupakan salah satu sektor andalan terbesar negara Singapura.

3. Kekurangan pelaksanaan VDP di Indonesia adalah basis pengungkapan yang kecil. Indonesia hanya menggunakan basis pengungkapan berupa nilai perolehan harta. Hal ini tentu saja dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memperluas basis pengungkapan sukarela yang sedang dijalankan saat ini, terlebih lagi penghindaran pajak biasanya terjadi pada sektor ekspor impor, bukan hanya memindahkan asset/harta ke luar negeri. Sedangkan kekurangan pelaksanaan *VA Program for Indirect Taxes* yang dilaksanakan oleh Malaysia ini adalah karena terlalu banyak insentif yang ditawarkan dengan jangka waktu yang relatif lebih lama dari seharusnya (9 bulan) sehingga hal ini ditakutkan akan membebani negara, serta menghambat *cashflow* karena kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pengungkapan di akhir waktu. Singapura tidak menerapkan jangka waktu dalam penerapan VDP-nya, hal ini tentu akan relatif merugikan negara karena akan adanya potensi tindakan *fraud* yang dilakukan selama periode tertentu sebelum akhirnya melakukan pengungkapan, selain itu

dengan tidak adanya batasan periode pengungkapan, hal ini akan mengurangi potensi penerimaan negara dan menurunkan antusiasme terhadap program tersebut.

4. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan PPS di Indonesia, antara lain dengan melakukan perluasan basis pengungkapan, sehingga akan didapatkan lebih banyak penerimaan dari program PPS. Selain itu direktorat Jenderal Pajak juga dapat membagi periode PPS menjadi 2 fase seperti yang dilakukan Malaysia. Fase pertama dibuat dengan persentase denda yang lebih kecil dibanding Fase kedua, sehingga semakin lama seorang Wajib Pajak melakukan pengungkapan, maka akan semakin kecil pula insentif/pengampunan yang didapatkan. Hal ini diharapkan akan mempercepat terkumpulnya target penerimaan serta partisipasi wajib pajak pun akan lebih meningkat.